



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/PL.01.9-BA/35/2024 tanggal 8 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebgaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024

Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 9 pada Nomor 5 Nama Calon Terpilih KHOLIQ, S.H., M.Si. Perolehan Suara Sah 81.162 Nomor Urut Dalam DCT 1 Partai Kebangkitan Bangsa diubah menjadi IBNU ALFANDY YUSUF, S.E. Perolehan Suara Sah 52.470 Nomor Urut Dalam DCT 5 Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 pada Nomor 1 Nama Calon Terpilih MAHHUD, S.Ag. Perolehan Suara Sah 210.830 Nomor Urut Dalam DCT 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diubah menjadi INDRIANI YULIA MARISKA, S.Pd. Perolehan Suara Sah 28.468 Nomor Urut Dalam DCT 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 pada Nomor 5 Nama Calon Terpilih MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H. Perolehan Suara Sah 181.545 Nomor Urut Dalam DCT 4 Partai Kebangkitan Bangsa diubah menjadi Nama Calon Terpilih ALYADI Perolehan Suara Sah 150.284 Nomor Urut Dalam DCT 1 Partai Kebangkitan Bangsa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Aang Kunaifi

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIAT

*Bella*

Vulyani Dewi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR 9  
ALOKASI KURSI : 12 (DUA BELAS)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	INDRA WIDYA AGUSTINA	124.768	1	Partai Demokrat
2	DENI WICAKSONO, S.Sos.	91.420	1	PDI Perjuangan
3	H. MISERI EFENDY, S.H., M.H.	87.912	2	Partai Demokrat
4	DARMAWAN SUTANTO	82.072	1	Partai Gerindra
5	IBNU ALFANDY YUSUF, S.E.	52.470	5	Partai Kebangkitan Bangsa
6	MIRZA ANANTA, S.Sos.	63.208	1	Partai NasDem
7	Hj. SITI MUKIYARTI, S.Ag., M.Ag.	61.087	2	Partai Kebangkitan Bangsa
8	AGUS BLACK HOE BUDIANTO, S.H.	57.151	12	PDI Perjuangan

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>NOMOR URUT DALAM DCT</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
9	H. AGUS CAHYONO	55.625	1	Partai Keadilan Sejahtera
10	Hj. ATIKA BANOWATI, S.H.	52.071	1	Partai Golkar
11	SULI DAIM, S.Pd., M.M.	47.783	1	Partai Amanat Nasional
12	HARTONO, S.Kom.	39.593	2	Partai Gerindra

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR 14  
ALOKASI KURSI : 12 (DUA BELAS)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	INDRIANI YULIA MARISKA, S.Pd.	28.468	3	PDI Perjuangan
2	ABRARI, S.Ag., M.Psi.	200.019	1	PDI Perjuangan
3	HARISANDI SAVARI	194.300	1	Partai Keadilan Sejahtera
4	H. MOHAMMAD NASIH ASCHAL, M.Pd.	185.037	1	Partai NasDem
5	ALYADI	150.284	1	Partai Kebangkitan Bangsa
6	AGUS WAHYUDI	174.113	5	Partai NasDem
7	MOCH. AZIZ, S.H., M.H.	166.988	1	Partai Amanat Nasional
8	NUR FAIZIN	164.222	2	Partai Kebangkitan Bangsa
9	SOBIRIN	154.201	11	Partai Golkar
10	Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si.	152.615	1	Partai Demokrat
11	ABDUL HALIM, S.H., M.H.	144.855	1	Partai Gerindra
12	NURUL HUDA, S.H.I., M.H.	144.242	4	Partai Persatuan Pembangunan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Aang Kunaifi

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yulyani Dewi

